

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah apa yang dilakukan petugas polisi untuk memastikan masyarakat mengikuti aturan dan merasa aman. Mereka berupaya memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan sadar akan hak dan kewajiban mereka.¹ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.² Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang efektif terhadap hukum yaitu :

1. Unsur hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Unsur penegak hukum, yaitu pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor komunitas: lingkungan di mana undang-undang tersebut diterapkan
5. Faktor budaya sebagian besar merupakan hasil kerja, kreasi, dan selera manusia dalam konteks pergaulan hidup.

¹ Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. hal 199-204

² Soerjono Soekanto. 2007. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 35.

Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang disebutkan diatas. Apabila dijelaskan secara berurutan yaitu :

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai itu tidak tercapai. Dengan demikian, seseorang tidak hanya melihat masalah hukum dari perspektif hukum. Tetapi juga membahas variabel lain yang muncul di masyarakat. Di sisi lain, karena keadilan melibatkan komponen subyektif yang sangat bergantung pada nilai -nilai inti subyektif individu, itu tetap menjadi masalah yang kontroversial. Keadilan, jika bukan hukum, adalah hal yang paling penting. karena seseorang tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang tertulisnya. Tetapi juga membahas variabel lain yang muncul di masyarakat. Namun, keadilan tetap menjadi masalah yang kontroversial karena melibatkan komponen subyektif yang sangat bergantung pada nilai -nilai inti subyektif individu tersebut.

2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Orang-orang yang membuat atau menegakkan hukum terhubung dengan penegakan hukum. Personel penegak hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian, dan penggunaan hukum yang proporsional adalah komponen penegak hukum. Personel penegak hukum, dalam arti terbatas, mulai dengan polisi, jaksa penuntut, pengadilan, penasihat hukum, dan wali dari lembaga pemasyarakatan. Istilah "aparatus penegakan hukum" mengacu pada lembaga penegak hukum dan pejabat penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur diberi wewenang untuk melakukan fungsi spesifiknya, yang meliputi menerima laporan, melakukan investigasi, menuntut kasus, memberikan bukti, menjatuhkan hukuman dan sanksi verbal, dan bekerja untuk mengatur ulang individu yang dikutuk. Tiga faktor penting berikut ini berdampak pada cara personel dan peralatan penegak hukum beroperasi: (a) organisasi penegak hukum, serta berbagai infrastruktur, layanan pendukung, dan prosedur kerja kelembagaan; (b) budaya kerja yang berkaitan dengan infrastrukturnya, termasuk kesejahteraan petugas; dan (c) Peraturan yang menjunjung efektivitas kelembagaan dan mengontrol muatan hukum yang menjadi tolok ukur kerja, termasuk hukum acara dan hukum materiil. Agar proses keadilan internal dan penegakan hukum dapat benar-benar tercapai, operasi penegakan hukum yang sistematis harus secara bersamaan berfokus pada ketiga komponen tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sangat mudah untuk menyediakan fasilitas pendukung dalam rangka mencapai tujuan. Fokus utamanya adalah pada aspek pendukung yang bersifat fisik. Fasilitas pendukung terdiri dari tenaga kerja yang terlatih dan kompeten, usaha yang dikelola dengan baik, perbekalan yang memadai, dana yang cukup, dan lain sebagainya. Menjaga kesejahteraan juga sangat bergantung pada pemeliharaan, selain aksesibilitas fasilitas. Seringkali, meski fasilitasnya belum sepenuhnya beroperasi, peraturan sudah diterapkan. Situasi seperti ini seharusnya mempercepat prosedur, bukan malah menimbulkan kemacetan karena hanya akan menjadi kontraproduktif.

- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan keharmonisan sosial. Persepsi masyarakat terhadap hukum berbeda-beda. Artinya, kemauan dan tingkat pemahaman hukum masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas undang-undang tersebut. Penegakan hukum akan menghadapi tantangan karena rendahnya pengetahuan masyarakat, namun ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain sosialisasi melalui keterlibatan lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Saat merancang undang-undang, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi undang-undang tersebut

dan bagaimana undang-undang tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku di masyarakat.

5) Faktor Budaya

adalah proses memutuskan tindakan apa yang diizinkan dan apa yang tidak dapat diambil. Pengaruh budaya berdampak pada bagaimana individu berperilaku baik sebelum dan sesudah mereka mengetahui norma-norma hukum saat ini sehubungan dengan penegakan hukum.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Jimly Assgiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³ Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan-aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.⁴

2.2. LANDASAN KONSEPTUAL

2.2.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah bagian yang sangat penting dalam menyelesaikan kejahatan. Ini membantu penyidik untuk mengetahui apakah seseorang melakukan kesalahan atau tidak. Mereka perlu mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui apakah suatu tindakan

³ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 08 Februari 2023, pukul: 12.26 WITA

⁴ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 08 Februari 2023, pukul: 12.26 WITA

merupakan kejahatan atau bukan. Salah satu penyelidikan adalah Melindungi dan menjamin hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.⁵

Menurut mereka, KUHAP disebut juga Pasal 1 Angka 1, 2, 4, dan 5 memuat perbedaan antara penyidik, penyidikan, penyidikan, dan penyidikan. Perbedaan tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam proses membawa materi pidana ke tahap pidana formil, interaksi antara penyidik, penyidik, penyidikan, dan penyidikan tidak terpisah-pisah melainkan merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Mengenai penyidikan dan penyidikan, ditegaskan bahwa menurut pengertian KUHAP, penyidikan adalah tindakan awal yang mengawali penyidikan. Namun demikian, penyidikan bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan terjadi di luar tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen integral dari fungsi investigasi adalah investigasi. Jika kita meminjam terminologi dari Pedoman Penerapan KUHAP, maka penyidikan adalah salah satu pendekatan, fungsi, atau bagian yang mendahului tindakan lain, misalnya penindakan, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. ,

⁵ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56.

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan pemberkasan berkas kepada penuntut umum.

Pejabat penyidik melakukan penyidikan sebelum melakukan penyidikan yang sebenarnya, dengan maksud untuk mengumpulkan keterangan yang cukup atau permulaan agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan dapat disamakan dengan proses pencarian tanda-tanda dugaan tindak pidana, seperti informasi atau dokumentasi pendukung. Jika dicermati, maksud dan tujuan penyidikan adalah tuntutan akuntabilitas petugas penyidik, bukan komitmen. Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyelidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyelidik adalah:

- 1) Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

2) Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pencemaran nama baik melalui media sosial atau internet pada hakikatnya sama dengan delik aduan, artinya polisi hanya bisa mengusut suatu delik jika korban mengajukan pengaduan. Polisi tidak dapat menyelidiki masalah ini jika tidak ada pengaduan. Melindungi reputasi adalah tujuan utama penerapan UU ITE terhadap pencemaran nama baik. Namun sejumlah kejadian menunjukkan bagaimana UU ITE disalahgunakan untuk membungkam kritik atas kesalahan yang dilakukan pelaku pidana dan untuk membungkam masyarakat guna mencegah wacana terbuka.

Menurut pasal 74 KUHP, delik aduan itu sendiri baru dapat diberitahukan kepada penyidik enam (enam) bulan setelah peristiwa itu terjadi. Artinya, kasus pencemaran nama baik, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau internet, tidak dapat lagi diperiksa setelah enam (enam) bulan. Selanjutnya, agar suatu kalimat atau kata-kata yang bersifat mencemarkan nama baik atau menyinggung dapat

didakwakan sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsurnya di muka umum. Artinya, jika diucapkan secara langsung, harus dilakukan di depan dua orang atau lebih, dan jika diposting di media sosial, harus diposting di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang, seperti Facebook. Kalimat yang bersifat menghina namun langsung dikirim ke inbox atau live chat tidak dapat dianggap mencemarkan nama baik atau menghina karena tidak memenuhi syarat untuk diketahui publik dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing. Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁶ Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.⁷ Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118

⁷ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

2.2.2 Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan⁸. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁹ Tindak pidana dalam pencemaran nama baik merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan merugikan reputasi seseorang melalui penyebaran informasi palsu, pencelaan, atau pernyataan yang merugikan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat mencakup beberapa elemen utama:

1. Penyebaran informasi palsu: Melibatkan penyebaran informasi yang sengaja palsu atau tidak akurat tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasinya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, dengan tujuan mencemarkan nama baik individu tersebut.

⁸ Chazawi, A. 2020. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Media Nusa Creative. Malang. Hal 13

⁹ Mudzakir, 2004: 17 <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2023, pukul 09.52 WITA.

2. Pencelaan: Melibatkan pernyataan atau komentar negatif, merendahkan, atau melecehkan seseorang dengan maksud merugikan reputasinya. Hal ini dapat terjadi melalui tulisan, komentar, gambar, atau video yang dipublikasikan di media sosial.
3. Dampak merugikan: Tindakan pencemaran nama baik harus memiliki dampak yang merugikan bagi reputasi seseorang. Ini berarti bahwa pernyataan atau tindakan yang dilakukan harus menghasilkan kerugian nyata atau merusak citra baik individu tersebut dalam masyarakat.

Tindak pidana pencemaran nama baik memiliki konsekuensi hukum yang bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Sanksi hukum yang mungkin diberikan dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau tuntutan ganti rugi kepada korban yang terkena dampak pencemaran nama baik. Penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial atau media lainnya bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.

2.2.3 Pencemaran Nama Baik

Secara terminologi Pencemaran Nama Baik diartikan sebagai *slander* atau *liebel*, *slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *liebel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis), Di

dalam hukum belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lebih mengenal istilah penghinaan (sesuai dengan Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan “suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang”.¹⁰

Pengaturan tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Artikel yang digunakan untuk menjerat kegiatan kriminal pencemaran nama baik ditetapkan dalam Bab XVI yang membahas penghinaan yang terkandung dalam Pasal 310 hingga 321 KUHP, sesuai dengan pengaturan ketentuan dalam KUHP. Dengan menuduh sesuatu yang cerah sehingga diketahui publik, bagian obyektif dari pencemaran nama baik merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Ini berarti bahwa Pasal 310 dapat digunakan untuk menangkap mereka yang dengan sengaja berkomitmen. Selama tidak ada peraturan khusus (*Lex Specialis*), artikel tersebut dapat menjadi karyawan jika bahan-bahan dari pelanggaran pidana telah dipenuhi.

¹⁰Zainal, A. 2016. Defamation via technology information Based on criminal law. Jurnal Al-'Adl. Hal.62.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*—ketentuan yang secara tegas menggantikan ketentuan umum—adalah hal yang dimaksudkan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE. Secara spesifik yang digunakan adalah ketentuan ITE, bukan KUHP (Irfani, 2020). Pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah yang disampaikan secara tertulis disebut pencemaran nama baik; fitnah digunakan saat diucapkan. Menurut KHUP, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui cara tertulis maupun lisan. Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321. Pasal 310 menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

2.2.4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lex Specialis KUHP adalah hukum ITE. Seperti pengetahuan yang baik, pencemaran nama baik di media sosial diatur oleh hukum nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 27, paragraf (3). Misi artikel ini adalah untuk menyebarkan, mengirimkan, dan membuat dokumen elektronik yang dapat diakses dan/atau informasi yang mencakup konten penghinaan atau memfitnah; Elemen subyektifnya adalah sengaja melakukannya. Sampai sekarang, personel penegak hukum terus menggunakan pasal 27 paragraf 20 (3) hukum ITE untuk mencegah kekosongan hukum, terlepas dari kenyataan bahwa masih ada beberapa peraturan yang kabur dalam istilah yang mentransmisikan dan/atau menyebarluaskan. Di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa larangan yang berupa Pidana menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹¹

Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan

2.2.5 Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum

¹¹Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pengertian media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.¹²

2.2.6 Jenis-jenis Media Sosial

1. Aplikasi media sosial berbagi video (*Video Sharing*) sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni *YouTube*, *Video* dan *Daily Motion*.
2. Aplikasi media sosial mikroblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr.
3. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunaannya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini yakni Facebook, Google Plus, serta Path.

¹² Liedfray, T.Waani, F.J.,Lasut, J.J. 2022.Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.JURNAL ILMIAH SOCIETY, hal 2.

4. Aplikasi berbagi jaringan profesional, para pengguna aplikasi berbagi jaringan professional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antarlain LinkedIn, Scribd dan Slideshare.
5. Aplikasi berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram.

2.2.7 Kejahatan di Media Sosial

Meskipun Internet telah mengubah cara orang menjalani kehidupan mereka dan bagaimana fungsi masyarakat, masyarakat benar-benar menghadapi beberapa masalah penting sebagai akibat dari kemunculan internet. Ada masalah hukum yang ada. However, karena kurangnya kesadaran akan implikasi hukum dari transaksi internet dan internet sendiri, otoritas dan pengguna internet belum banyak memberikan keprihatinan hukum di dunia virtual. Semua tindakan hukum yang dilakukan di dunia virtual oleh manusia dunia nyata. Tuntutan hukum ini sedang ditangani melalui media atau rekomendasi online (yaitu

menggunakan komputer di dunia yang sebenarnya). Orang-orang fisik yang mengambil tindakan hukum tidak dan tidak tinggal di dunia virtual.

Pertumbuhan penggunaan layanan internet yang cepat telah menghasilkan konsekuensi negatif lainnya, seperti peningkatan aktivitas kriminal. Rene L. Pattiradjawane membahas gagasan hukum dunia maya, cyberlaw, dan cyberline untuk mengklarifikasi perbedaan yang dihadapi Cyberlaw. Undang-undang ini memiliki potensi untuk membangun komunitas besar pengguna internet (60 juta), menyediakan perlindungan nasional, negara bagian, dan lokal terhadap properti pribadi.¹³

Kejahatan di media sosial merujuk pada berbagai tindakan kriminal atau perilaku melanggar hukum yang terjadi melalui platform-platform media sosial. Berikut ini adalah beberapa contoh kejahatan yang sering terjadi di media sosial:

- a. Pencemaran nama baik: Menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik seseorang dengan tujuan merusak reputasi mereka.
- b. Cyberbullying: Pelecehan, penghinaan, atau intimidasi yang dilakukan secara online terhadap seseorang. Ini dapat meliputi penggunaan kata-kata kasar, ancaman, atau pengejaran online yang berkelanjutan.
- c. Pelecehan seksual online: Pengiriman pesan, gambar, atau video yang tidak diinginkan atau merugikan secara seksual kepada seseorang melalui media sosial.

¹³ Chazawi, A. 2020. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Media Nusa Creative. Malang. Hal 81

- d. Pencurian identitas adalah penggunaan data orang lain untuk membuka akun palsu atau melakukan aktivitas ilegal lainnya..
- e. Penipuan online: Menggunakan media sosial untuk menipu orang lain dengan tujuan memperoleh informasi pribadi, uang, atau keuntungan lain secara tidak sah.
- f. Penyebaran konten ilegal: Mengunggah atau menyebarkan konten yang melanggar hukum, seperti pornografi anak, kekerasan, atau narkoba.
- g. Pencurian data: Mengakses secara ilegal data pribadi pengguna atau informasi sensitif lainnya dari akun media sosial.
- h. Peretasan akun: Mengambil alih atau meretas akun media sosial seseorang tanpa izin untuk melakukan tindakan yang merugikan.
- i. Penghinaan rasial atau intoleransi: Menyebarkan atau mendorong kebencian, diskriminasi, atau intoleransi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnisitas, atau faktor lainnya.
- j. Penyebaran informasi palsu: Menyebarkan berita palsu atau hoaks yang dapat menyebabkan kerugian dan mempengaruhi opini publik.

Bersama dengan kemajuan peradaban manusia, kejahatan terus berkembang. Sifat dan jumlah kejahatan lebih rumit, dengan perubahan dalam metode yang digunakan. Menurut tulisan J.F. Sahetapy, ada hubungan langsung antara kejahatan dan budaya, dan kejahatan bahkan memengaruhi budaya itu sendiri. Ini menyiratkan bahwa bentuk, karakter, dan metode melakukan kejahatan adalah lebih modern di Greater tingkat budaya dan modernitas nasional. Orang memberi label atau

menstigmatisasi kualitas sertifikat sebagai kejahatan, seperti perbuatan buruk.¹⁴

Kegiatan kriminal dapat didefinisikan secara empiris dari dua sudut, menurut B. Simanjuntak. Yang pertama adalah dari sudut pandang hukum, di mana suatu kejahatan didefinisikan sebagai tindakan perkusi Kodang Kalana yang diberikan Kalana memberikan yang diberikan memberikannya. Disebut sebagai pelanggaran pidana dalam hukum pidana. Kedua, sementara kejahatan dalam pengertian hukum (hukum positif) tidak ada, kejahatan dalam arti sosiologis (criminologis). Dengan kata lain, negara tidak dinyatakan bersalah atas tindakan tersebut. Hukum pidana membuat perbedaan antara tindakan kriminal (kejahatan) dan perilaku kriminal (kejahatan). Serangan kriminal biasanya bukan kejahatan. Kejahatan hanyalah pelanggaran pidana yang tersentuh ketika perilaku tidak bermoral (diskriminasi) telah dinyatakan seperti itu oleh undang -undang pidana. Perilaku (komisi dan kelalaian) yang telah dianggap ilegal dikenal sebagai tindakan kriminal.¹⁵

¹⁴ Mardiansyah, H.Z. Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana. <http://digilib.uinkhas.ac.id/2998/1/hilmi.pdf>, diakses pada 08 Februari 2023. Pukul: 13.03 WITA.

¹⁵ *Prima Angkupi*. 2014. Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. Jurnal Mikrotik.Vol.2, No.1

2.3 ALUR BERPIKIR

